

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK DI INTERNET MENURUT HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM

Aulia Ramadhani Adila; Hanifah Febriani, S.H., LL.M.
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penyalahgunaan platform online yang menyebabkan rusaknya reputasi seseorang. Oleh karena itu penegakan hukum terhadap delik ini sangat diperlukan untuk melindungi reputasi seseorang. Maka, penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui penegakan hukum delik pencemaran nama baik di Internet yang terdapat pada putusan pengadilan, dan mengetahui maksud dari delik ini, baik yang terdapat dalam hukum positif ataupun hukum Islam. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan mengkaji sumber kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) hasil analisa terhadap 3 (tiga) putusan pengadilan yang digunakan sebagai sumber rujukan yakni Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN.Prg; Putusan Pengadilan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN.Ksp; dan Putusan Pengadilan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Crp mengandung keadaan yang dinamakan dengan disparitas pemidanaan, (2) kebijakan hukum tentang tindak pidana yang terdapat dalam pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 mengandung makna multitafsir sehingga diperlukan suatu revisi, sedangkan dalam hukum Islam penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik diselesaikan dengan jarimah ta'zir dimana sanksi yang diberikan berdasar pada penguasa atau ulil amri.

Kata Kunci: tindak pidana, pencemaran nama baik, internet

Abstract

This research is motivated by the misuse of online platforms that cause damage to one's reputation due to criminal defamation, therefore law enforcement against criminal defamation is needed to protect one's reputation. This research aims to find out the law enforcement of defamation offenses on the Internet in court decisions, and to find out the crime of defamation in terms of positive law and Islamic law. This thesis research uses qualitative research with a normative juridical approach and examines literature sources. The data collection technique used in this research is secondary data, which consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results showed that: (1) the results of the analysis of 3 (three) court decisions used as reference sources, namely Court Decision Number 6/Pid.Sus/2023/PN.Prg; Court Decision Number 197/Pid.Sus/2022/PN.Ksp; and Court Decision Number 178/Pid.Sus/2022/PN.Crp contain a situation called disparity in punishment, (2) legal policy on criminal defamation, namely Article 27 paragraph (3) jo Article 45 paragraph (3) of Law Number 19 of 2016 contains multiple interpretations so that a revision is needed, while in Islamic law the law enforcement of criminal defamation is resolved with jarimah ta'zir where the sanctions given are based on the ruler or ulil amri.

Keywords: crime, defamation, internet

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang memiliki seperangkat peraturan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Selanjutnya, peraturan yang ditetapkan tersebut, wajib ditaati oleh seluruh masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar kehidupan bermasyarakat dapat tertata dengan baik dan meminimalisir terjadinya masalah. Namun, hal tersebut sulit direalisasikan karena faktanya masih banyak masyarakat di Indonesia yang melakukan pelanggaran terhadap kebijakan yang ada di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus yang paling sering terjadi di Indonesia yakni kasus pencemaran nama baik, yang juga banyak terjadi dalam dunia maya atau *social media*. Jika melihat yang terjadi pada saat ini, perkembangan teknologi yang semakin maju, sehingga menimbulkan teknologi baru salah satunya adalah internet. Internet ini memudahkan seseorang untuk bersosialisasi dengan orang lain tanpa harus memikirkan biaya ataupun perbedaan geografis yang dimiliki oleh masing-masing individu.¹

Manusia itu memiliki prinsip kebebasan yang membuat manusia memiliki kebebasan untuk berekspresi atau memiliki hak dalam menggunakan teknologi. Setiap manusia yang ingin mengakses suatu platform daring diharuskan untuk masyarakat pengguna untuk mematuhi atau menyetujui perjanjian yang ada dalam platform tersebut. Perjanjian tersebut tidak dapat membatasi setiap manusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar suatu kebijakan, sebagai contoh adalah membuat suatu pernyataan atau ujaran yang kurang baik dan ditunjukkan kepada individu atau kelompok masyarakat lainnya. Hal tersebut dapat terjadi karena perubahan karakter sebagai akibat dari majunya teknologi,² yang diprediksi akan menyebabkan masyarakat menjadi tidak terkendali sehingga menimbulkan tindakan kriminalisasi.³ Maka dari itu, untuk mengendalikan tindakan manusia dalam penggunaan teknologi perlu dibentuk suatu kebijakan mengenai pencemaran nama baik melalui sosial media, yang sebelumnya belum tercantum dalam KUHP.

¹ Mulyadi, T., Raziah, H. F., & Semedi, C. A. P. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Dalam Sosial Media Platform Tiktok. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 4(1), 21. <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i1.74>

² Anas, A. M. A. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dalam Perspektif Kriminologi. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 2(2), 88. <https://doi.org/10.37146/ailrev.v2i2.41>

³ Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Jakarta: Prana Media Group, hal 10

Pada saat ini pengaturan mengenai hal tersebut terdapat dalam UU ITE. Hal ini sebagai bentuk antisipasi agar pelanggaran dalam bentuk pencemaran nama baik di internet tidak terjadi.⁴ Adanya pengaturan terkait dengan tindakan pencemaran nama baik merupakan suatu bukti bahwa setiap orang memiliki hak privasi masing-masing dan harus dihargai oleh orang lain, baik oleh pribadi masing-masing atau oleh pihak negara. Negara berperan untuk melindungi warga negaranya, salah satunya adalah dengan memasukan delik pencemaran nama baik ke dalam KUHP atau Undang-Undang lain diluar KUHP.⁵ Pencemaran nama baik ini merupakan suatu kejahatan yang masuk dalam delik aduan. Delik aduan (*klacht delict*) itu sendiri memiliki arti sebagai suatu kejahatan yang penuntutannya dapat dilakukan jika terdapat aduan dari pihak terkait,⁶ atau delik ini dapat diproses setelah mendapat laporan kepolisian dari korban.

Pencemaran nama baik ini seringkali sulit untuk dibedakan dengan penghinaan. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat banyak unsur yang harus ditelaah lebih dalam.⁷ Penghinaan (pencemaran nama baik) itu sendiri terbagi atas dua jenis yakni penghinaan umum dan penghinaan khusus yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang diluar KUHP.⁸ Pencemaran nama baik jika disimpulkan memiliki arti bahwa pencemaran nama baik adalah penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang. Terkait dengan bentuk atau jenis daripada ‘pencemaran’ itu sendiri mencakup beberapa jenis dan tertera dalam beberapa pasal dalam KUHP terkait dengan hal tersebut, salah satunya adalah Pasal 310 tentang pencemaran atau penistaan.

Terdapat suatu penghinaan khusus yang awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tetapi, seiring berjalannya waktu, terdapat banyak kontroversi yang terjadi dikarenakan undang-undang tersebut. Kontroversi ini mengarah kepada beberapa Pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut, terdapat dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3). Selain itu, pasal-pasal tersebut memiliki ancaman

⁴ Mulyadi, T., Raziah, H. F., & Semedi, C. A. P, *Op. Cit.*, hal 22

⁵ Elyas, R., Silaen, A., & Sihotang, L. (2020). PENEGAKAN HUKUM PELAKU DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK (Studi Putusan Nomor: 4/Pid.C/2020/PN.TLK). *PATIK: Jurnal Hukum*, 9(3), 216. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/view/250/367>

⁶ Amal, B. (2021). TINJAUAN HUKUM TERHADAP FRASA “TANPA PERSETUJUAN KORBAN DALAM PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL. *Jurnal Crepido*, 3(2), 88. <https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.86-95>

⁷ Lumenta, A. (2020). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE. *Lex Crimen*, 9(1), 25. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/28530>

⁸ *Ibid*, hal 25

pidana yang cukup berat yakni penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda paling banyak sebesar 1 milyar rupiah.⁹ Berdasarkan pada kejadian tersebut, akhirnya pada tahun 2006 dilakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE itu sendiri mengenai delik ini salah satunya tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) yang pada intinya menyatakan bahwa terkait dengan penghinaan ini dapat terjadi dimana saja dan ditunjukkan kepada orang lain, baik dalam dunia nyata atau dunia maya.

Sulitnya proses interpretasi kebijakan tersebut di masyarakat, membuat kebijakan hukum tersebut menjadi kabur dan belum memadai sehingga pelanggaran masih sering terjadi dan sulit ditangani. Terdapat beberapa faktor yang harus dikaji dalam mengatasi kasus ini, yakni: diperlukan identifikasi pelaku; pembuktian kasus; dan penanganan permasalahan hukum yang melibatkan jaringan internet sehingga dalam penanganannya diperlukan pendekatan yang berbeda daripada kasus yang terjadi di dunia nyata. Sulitnya proses interpretasi kebijakan hukum tersebut di masyarakat, menyebabkan masih banyak kasus yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Kasus tersebut terjadi pada tahun 2023 dan berlokasi di daerah Parigi. Kasus ini bermula dengan adanya dari postingan sang istri di *social media* yakni *facebook*, dimana dalam postingan tersebut menyatakan bahwa sang istri menyesal memiliki suami tukang sabu-sabu yang diarahkan kepada terdakwa.

Hal ini membuat terdakwa merasa kesal terhadap sang istri atau korban akhirnya terdakwa melakukan postingan dengan akun sosial media miliknya yakni *facebook* atas nama “Putra Terdampar”, yang berisi muatan seperti: “Istriku lonte” dan “Saya sebagai suami menyesal kenapa menyesal karena sang istri sudah tidak perawan”. Kalimat yang diposting oleh terdakwa melalui akun sosial media miliknya dan ditunjukkan kepada korban yang tidak lain adalah istri dari pelaku, dan unggahan tersebut bersifat publik dan dapat dilihat oleh pihak lain. Dikarenakan tindakan pelaku tersebut pelaku melakukan suatu tindakan pencemaran nama baik dan melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindakan tersebut menyebabkan pelaku dijatuhi sanksi pidana berupa penjara selama 7 (tujuh) bulan.¹⁰ Kasus lainnya terjadi pada tahun 2022 dan

⁹ Anas, A. M. A, *Op. Cit.*, hal 89

¹⁰ Lihat Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN.Prg

berlokasi di daerah Aceh Tamiang (daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang). Kasus ini bermula ketika pelaku yakni Ari Wahyudi merasa sakit hati dengan perkataan kedua korban yakni Budi Hermansyah Lubis dan Suci Handayani yang dianggap pelaku telah merendahkan harga diri pelaku.

Peristiwa tersebut membuat pelaku pergi ke warung internet (warnet) lalu menyewa perangkat computer, setelah itu pelaku membuka *website facebook* lalu *login* dengan akun “Siska Mariam Mariam”. Setelah itu pelaku mengunggah tulisan yang dianggap korban merendahkan harga diri korban. Tidak hanya tindakan tersebut, beberapa hari kemudian, pelaku kembali ke warung internet (warnet) tersebut lalu kembali menyewa perangkat *personal computer* (PC). Setelah itu pelaku membuka kembali social media *facebook* lalu login dengan akun milik terdakwa yang lainnya yang bernama “Marni Ritamarni”. Setelah berhasil login, pelaku kembali membuat postingan yang merendahkan harga diri kedua korban. Akibat perbuatan tersebut, pelaku didakwa melakukan tindakan pencemaran nama baik dan melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, yang telah dilakukan revisi dan dicantumkan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan diberi sanksi pidana penjara selama 4 bulan.¹¹

Kasus lainnya terjadi ditahun pada tahun 2021 dengan tempat yang berbeda yakni kabupaten Rejang Lebong (daerah hukum pengadilan negeri Curup). Kasus ini berawal dimana pelaku melalui akun *facebook*-nya yang bernama “Ahmad Yusuf Harahap (Dores)” dan “Dores (Ahmad Yusuf Harahap), menggunakan kedua akun facebook tersebut untuk mengunggah beberapa kalimat yang merendahkan kehormatan dan menyerang nama baik korban yang bernama An. Arya Marsepa, SH Als Ary Bin H. Umar. Akibat tindakan pelaku tersebut, pelaku dikenai hukuman sanksi pidana berupa penjara 2 (dua) tahun dan sanksi denda sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), karena terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹² Ketiga kasus tersebut hanya menjadi sebagian bukti bahwa kasus mengenai pencemaran nama baik ini kerap terjadi dalam kehidupan sosial dan seringkali sulit untuk ditangani walaupun telah ada kebijakan terkait yang mengatur permasalahan ini. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini akan meneliti beberapa

¹¹ Lihat Putusan Pengadilan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN.Ksp

¹² Lihat Putusan Pengadilan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Crp

permasalahan yang menjadi objek utama dalam penelitian ini sebagai pokok bahasan lalu dihubungkan dengan kebijakan hukum yang digunakan sebagai upaya untuk menegakan tindak pidana yang terjadi berupa tindakan pencemaran nama baik yang saat ini sering dilakukan melalui media sosial.

2. METODE

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah penelitian hukum kualitatif dengan metode pendekatan normatif yuridis, dengan pendekatan kepustakaan berdasarkan pada teori, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini akan melakukan analisis pada peraturan perundang-undangan lalu dikaitkan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus dari penelitian yang diteliti. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder (tidak secara langsung dari obyeknya, tetapi dari sumber lain, baik secara lisan atau tulisan) yang terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP; UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008; Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Prg; Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Ksp; Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Crp; dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Selanjutnya, bahan hukum sekunder seperti jurnal hukum; artikel; karya tulis; majalah; hasil penelitian; internet; dan sumber data lainnya. Sebagai petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder, penulis juga menggunakan bahan hukum tersier yang diperoleh dari kamus hukum; dan KBBI.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penegakan Hukum Delik Pencemaran Nama Baik di Internet

Kehadiran media sosial sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Kehadiran ini merubah hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, yang didalamnya terkandung nilai, sikap dan perilaku kelompok sosial. Perubahan ini menimbulkan suatu dampak negatif yang berujung terjadinya suatu kesenjangan di masyarakat. Terdapat banyak kasus yang terjadi sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan kebebasan berekspresi di dunia internet. Berdasarkan hal tersebut, dapat diambil dari beberapa studi kasus berdasarkan pada putusan pengadilan yakni Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Prg; Putusan Pengadilan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Ksp; Putusan Pengadilan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Crp.

Kasus pertama (putusan pengadilan nomor 6/Pid.Sus/2023/PN.Prg) bermula dengan adanya dari postingan sang istri di social media yakni facebook, dimana dalam postingan tersebut menyatakan bahwa sang istri menyesal memiliki suami tukang sabu-sabu yang diarahkan kepada terdakwa. Dikarenakan terdakwa merasa kesal terhadap sang istri atau korban akhirnya terdakwa melakukan postingan dengan akun sosial media miliknya yakni facebook atas nama “Putra Terdampar”, yang berisi muatan seperti: “Istriku lonte” dan “Saya sebagai suami menyesal kenapa menyesal karena sang istri sudah tidak perawan”. Kalimat yang *diposting* oleh terdakwa melalui akun sosial media miliknya dan ditunjukkan kepada korban yang tidak lain adalah istri dari pelaku, dan unggahan tersebut bersifat publik dan dapat dilihat oleh pihak lain. Dikarenakan tindakan pelaku tersebut pelaku melakukan suatu tindakan pencemaran nama baik dan melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindakan tersebut menyebabkan pelaku dijatuhi sanksi pidana berupa penjara selama 7 (tujuh) bulan.¹³

Kasus kedua (putusan pengadilan nomor 197/Pid.Sus/2022/PN.Ksp) terjadi pada tahun 2022 dan berlokasi di daerah Aceh Tamiang (daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang). Kasus ini bermula ketika pelaku yakni Ari Wahyudi merasa sakit hati dengan perkataan kedua korban yakni Budi Hermansyah Lubis dan Suci Handayani yang dianggap pelaku telah merendahkan harga diri pelaku. Dikarenakan peristiwa tersebut, pelaku pergi ke warung internet (warnet) lalu menyewa perangkat computer, setelah itu pelaku membuka website facebook lalu login dengan akun “Siska Mariam Mariam”. Setelah itu pelaku mengunggah tulisan yang dianggap korban merendahkan harga diri korban. Tidak hanya tindakan tersebut, beberapa hari kemudian, pelaku kembali ke warung internet (warnet) tersebut lalu kembali menyewa perangkat personal computer (PC). Setelah itu pelaku membuka kembali social media facebook lalu login dengan akun milik terdakwa yang lainnya yang bernama “Marni Ritamarni”. Setelah berhasil login, pelaku kembali membuat postingan yang merendahkan harga diri kedua korban. Akibat perbuatan tersebut, pelaku didakwa melakukan tindakan pencemaran nama baik dan melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lalu, pelaku akibat perbuatannya tersebut diberi sanksi pidana penjara selama 4 (empat)

¹³ Lihat Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN.Prg

bulan.¹⁴

Kasus ketiga (putusan pengadilan nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Crp) terjadi ditahun pada tahun 2021 dengan tempat yang berbeda yakni kabupaten Rejang Lebong (daerah hukum pengadilan negeri Curup). Kasus ini berawal dimana pelaku melalui akun facebook-nya yang bernama “Ahmad Yusuf Harahap (Dores)” dan “Dores (Ahmad Yusuf Harahap), menggunakan kedua akun facebook tersebut untuk mengunggah beberapa kalimat yang merendahkan kehormatan dan menyerang nama baik korban yang bernama An. Arya Marsepa, SH Als Ary Bin H. Umar. Akibat tindakan pelaku tersebut, pelaku dikenai hukuman sanksi pidana berupa penjara 2 (dua) tahun dan sanksi denda sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), karena terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika dilihat dari kasus-kasus tersebut, para terdakwa mendapatkan sanksi hukuman yang sangat berbeda. Hal tersebut menimbulkan kebingungan terkait dengan kriteria hukum tingkat penggolongan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus pidana pencemaran nama baik.¹⁵

Bagaimana cara majelis hakim dapat menjatuhkan suatu putusan yang mencakup jangka waktu hukuman penjara ataupun besaran denda kepada pihak terdakwa, seperti faktor-faktor yang mendukung putusan majelis hakim ataupun media yang digunakan oleh majelis hakim dalam menentukan hukuman yang diberikan kepada terdakwa. Penjelasan lebih lanjut sangat diperlukan agar unsur kesalahan ataupun unsur melawan hukum dilakukan oleh terdakwa menjadi jelas sehingga parameter tinggi atau rendahnya suatu hukuman pidana kepada terdakwa menjadi lebih proporsional dan tidak menimbulkan kebingungan bagi pihak-pihak terkait. Jika dibandingkan antara ketiga kasus tersebut, terlihat perbedaan hukuman yang diberikan kepada ketiga terdakwa yang memiliki jangka waktu terpaut jauh untuk tindakan yang sama. Hal ini menimbulkan suatu yang dinamakan dengan disparitas pemidanaan pada suatu putusan hakim. Disparitas pemidanaan ini merupakan penjatuhan putusan yang berbeda oleh hakim dalam jenis perkara pidana yang sama.¹⁶

¹⁴ Lihat Putusan Pengadilan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN.Ksp

¹⁵ Lihat Putusan Pengadilan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Crp

¹⁶ Al Idrus, N. F. (2023). DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA PENIPUAN ONLINE. *Jurnal Yudisial*, 16(3), 325. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/598/434>

Ketiga kasus tersebut merupakan jenis pidana yang sama yakni pencemaran nama baik dengan penjatuhan hukuman berdasar pada Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Keadaan disparitas pemidanaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kebebasan dan kemandirian hakim dalam memutus perkara; teori-teori yang menjadi dasar hakim dalam mengeluarkan suatu putusan; tidak adanya pedoman hakim dalam membuat suatu putusan; dan faktor-faktor lain yang menyebabkan keadaan disparitas pemidanaan ini dapat terjadi. Disparitas pemidanaan memang suatu hal yang tidak dapat terhindarkan dalam memutuskan suatu sanksi pidana karena kebebasan yang dimiliki oleh hakim. Walaupun putusan yang dikeluarkan memiliki sanksi yang berbeda-beda, akan lebih baik jika putusan yang berbeda antar satu sama lain dengan lingkup tindak pidana yang sama memiliki alasan yang rasional sehingga pihak-pihak terkait dapat menerima putusan tersebut dengan hati yang lapang. Maka dari itu, pedoman hakim dalam memutus perkara merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk membuat suatu disparitas lebih dapat diterima.

Permasalahan lain adalah pasal yang diterapkan mengandung makna ganda atau multitafsir serta subjektif. Sifat subjektif yang ada didalamnya sangat memungkinkan seseorang untuk menggunakan pasal tersebut untuk tujuan yang salah. Maka dari itu, jika tidak memungkinkan untuk menghapus pasal-pasal tersebut, perlu dilakukan peninjauan kembali agar subjek hukumnya menjadi lebih jelas dan tidak disalahgunakan secara sengaja hanya untuk memidanakan seseorang. Walaupun pasal hukum yang diterapkan mengandung makna ganda atau multitafsir, keadilan dalam suatu putusan tetap dapat terjamin walaupun terkadang hal tersebut kerap menimbulkan beberapa pertanyaan bagi pihak-pihak terkait. Dalam rangka mencapai keadilan bagi semua pihak yang terkait perlu memenuhi unsur-unsur hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim.

Pemenuhan unsur-unsur yang menjadi dasar pertimbangan hakim merupakan suatu hal yang harus diperhatikan, apakah tindakan yang dilakukan terdakwa memenuhi dakwaan atau tidak. Hal tersebut harus sangat diperhatikan karena putusan hakim harus mengandung nilai keadilan tanpa mengesampingkan nilai lainnya. Prinsip keadilan sangat berhubungan erat dengan hukum materiil dan hukum formil, dimana kedua hal tersebut berkaitan antar satu sama lain. Jika keadilan formil tidak terpenuhi dengan baik maka akan berpengaruh pada keadilan materiil yang ada dalam

putusan pengadilan. Melihat dari ketiga kasus tersebut, keadilan formil telah tercapai karena unsur-unsur yang menjadi pertimbangan hakim terpenuhi dengan baik.

Selanjutnya, agar dapat mengetahui apakah keadilan materil sudah terpenuhi atau tidak, perlu dilakukan analisis secara menyeluruh pada putusan yang dianalisis, hal ini mengacu pada dasar pertimbangan hakim dalam memenuhi unsur-unsur dakwaan. Jika melihat dari hal tersebut, ketiga putusan tersebut telah memenuhi keadilan materil karena hakim telah mempertimbangkan seluruh unsur serta fakta pada saat persidangan tersebut berlangsung. Dalam konteks hal tersebut, para terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan yang didakwakan kepada para terdakwa yakni Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Selain itu, kasus-kasus pencemaran nama baik ini dapat dituntaskan tanpa melalui pengadilan, tetapi dengan upaya *restorative justice*. Hal ini juga didukung dengan adanya Nota Kesepakatan Bersama, dimana Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan juga Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif atau disebut juga dengan Perma 1/2024.

Peraturan ini menjelaskan mengenai syarat-syarat mengadili dengan upaya *restorative justice* yang tertera dalam Pasal 6, dimana suatu tindak pidana dapat diadili dengan upaya *restorative justice* jika tindakan tersebut merupakan tindak pidana ringan yang menyebabkan kerugian kepada korban tidak lebih dari Rp 2.500.000; tindak pidana tersebut merupakan delik aduan; dan hukuman maksimalnya adalah 5 (lima) tahun penjara dalam satu dakwaan.¹⁷ Melihat dari syarat-syarat tersebut maka dapat ketiga kasus dalam rumusan 1 (satu) dapat diselesaikan dengan upaya *restorative justice*. Para terdakwa dalam kasus-kasus tersebut tidak dijatuhi sanksi lebih dari 5 (lima) tahun, dan tindakan yang dilakukan juga merupakan salah satu dari delik aduan yakni tindak pencemaran nama baik, kerugian yang ditimbulkan pun tidak lebih dari Rp 2.500.000. Dengan adanya

¹⁷ Mahardika, D. F. (2024, May 20). Ringkasan Singkat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Leks&Co Lawyers. <https://blog.lekslawyer.com/ringkasan-singkat-peraturan-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2024/>

peraturan ini, penanganan perkara oleh hakim tidak lagi terfokus pada pemidanaan tetapi dapat menggunakan upaya lain salah satunya adalah upaya *restorative justice*.

3.2 Pengaturan Mengenai Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Hukum Pidana dan Hukum Islam

Secara hukum, berdasarkan pada kasus-kasus tersebut maka sudah memenuhi unsur pasal yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 ITE 2016. Meskipun demikian, pada saat ini telah terjadi perubahan mendasar terhadap kasus-kasus tersebut dikarenakan Indonesia memiliki pengaturan terbaru yang lebih baik daripada yang sebelumnya. UU ITE Nomor 19 ITE 2016 yang telah direvisi menjadi UU Nomor 1 Tahun 2024, yang merubah isi dari Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 ITE 2016 ini.

Pada saat ini telah dilakukan revisi pada Pasal 27 ayat (3) yang membuat Pasal 27 ayat (3) terbagi atas 2 yakni Pasal 27A tentang penghinaan dan pencemaran nama baik; serta Pasal 27B tentang pemerasan dan pengancaman.¹⁸ Sedangkan untuk pasal 45 ayat (3) mengalami perubahan menjadi Pasal 45 ayat (4), dimana sanksi hukuman terkait dengan delik ini yang merujuk pada Pasal 27A terbaru, yang sebelumnya pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berubah menjadi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).¹⁹ Perubahan atas kedua pasal tersebut bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pasal yang mengandung multitafsir. Tetapi walau begitu, beberapa pihak masih menganggap bahwa pasal yang telah direvisi tersebut melahirkan ‘pasal karet’ baru dalam UU ITE. Dalam penerapannya, kedua pasal tersebut saling berkaitan dimana Pasal 27 ayat (3) menjelaskan tentang definisi dari pencemaran nama baik itu sendiri sedangkan Pasal 45 ayat (3) mengatur mengenai sanksi yang menjerat pelaku dalam delik ini.

Dalam pelaksanaannya, kedua pasal tersebut saling berkaitan dan tidak terpisahkan. Jika dilakukan pemisahan diantara keduanya, maka akan sulit untuk menentukan sanksi yang sesuai bagi pelaku yang melakukan penghinaan kepada orang lain. Jika hanya penjelasan mengenai definisi pencemaran nama baik saja,

¹⁸ Lihat Pasal: 27A dan 27B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁹ Lihat Pasal: 45 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2024

maka banyak pihak yang akan menganggap kebijakan tersebut bukan merupakan hal yang serius dan hanya sekedar kebijakan tertulis tanpa harus ditaati oleh masyarakat. Selain pengaturan dalam hukum pidana Indonesia, berkaitan dengan pencemaran nama baik ini sangat dijunjung tinggi dalam agama Islam. Islam sendiri sangat menghargai kehormatan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Dalam Islam, pencemaran nama baik termasuk salah satu kegiatan yang dapat menghancurkan atau merusak kehormatan orang lain.

Menurut salah satu tokoh muslim yakni al-Ghazali mengatakan bahwa pencemaran nama baik merupakan penghinaan terhadap orang lain dihadapan umum. Selain itu, mengenai delik ini tertulis dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 yang memiliki makna bahwa antar sesama manusia dilarang untuk merendahkan atau merusak kehormatan milik pihak lain. Dikarenakan perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela dan sangat dilarang oleh agama dan jika melakukannya akan mendapatkan dosa. Selain itu, mengenai pencemaran nama baik ini juga dijelaskan dalam Kitab Tafsir al-Jam Alalain, Imam Jalaluddin membagi tiga bentuk terkait dengan pencemaran nama baik, yang terdiri atas:

- a. Sukhriyyah, yakni meremehkan orang lain dengan maksud tertentu;
- b. Lamzu, adalah menjelek-jelekkkan dengan hinaan;
- c. Tanabur, adalah penghinaan dengan memanggil orang lain dengan panggilan yang kurang baik.²⁰

Dalam Islam, sebagai bentuk penegakan hukum atas tindakan pencemaran nama baik ini telah ditentukan berat ringannya hukuman kepada para pelaku kejahatan. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk delik ini tergolong dalam penggolongan hukuman Ta'zir. Hukuman ini merupakan hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan penjatuhan sanksinya diserahkan kepada penguasa. Bentuk jarimah ta'zir yang berkaitan dengan delik ini dapat berupa hukuman pengasingan, hukum denda, hukum nasehat, dan juga pengucilan. Berkaitan dengan hukuman pengasingan tersebut juga tidak boleh dilakukan melebihi 1 (satu) tahun.

²⁰ Ma'nunah, N. S. (2017). Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam. *al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(2), 408. <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/520/496>

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Penegakan hukum delik pencemaran nama baik di Internet dalam putusan pengadilan masih mengalami disparitas. Dalam putusan nomor 6/Pid-Sus/2023/PN.Prg, majelis hakim menjatuhkan sanksi hukuman kepada terdakwa selama 7 bulan; sedangkan dalam putusan nomor 197/Pid-Sus/2022/PN.Ksp, majelis hakim memutus hukuman selama 4 bulan kepada terdakwa, dan dalam putusan nomor 178/Pid-Sus/2022/PN.Crp, majelis hakim menjatuhkan hukuman selama 2 tahun disertai dengan denda sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Putusan yang dijatuhkan oleh setiap pengadilan tersebut mengalami perbedaan. Hal ini dikarenakan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) merupakan pasal multitafsir sehingga dalam penerapannya terjadi perbedaan.
2. Tindak pidana pencemaran nama baik ditinjau dari hukum positif diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016. Lalu, UU Nomor 19 Tahun 2016 ini mengalami revisi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Perubahan ini mempengaruhi isi dari Undang-Undang tersebut. Berkaitan dengan Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik mengalami perubahan menjadi Pasal 27A tentang penghinaan dan pencemaran nama baik dan 27B tentang pemerasan dan pengancaman, sedangkan Pasal 45 ayat (3) dengan pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) mengalami perubahan menjadi Pasal 45 ayat (4) dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Selanjutnya, dalam hukum Islam, pencemaran nama baik diatur dalam beberapa surat dalam Al-Quran tepatnya surat Al-Hujurat ayat 11. Selain itu, tindakan tentang pencemaran nama baik ini juga dijelaskan dalam Kitab Tafsir al-Jalalain, yang membagi tiga bentuk dari pencemaran nama baik yang terdiri atas: Sukhriyyah, Lamzu, Tanabur. Hukuman yang diberikan kepada pelaku berdasar pada ta'zir. Hukuman ini merupakan hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan penjatuhan sanksinya diserahkan kepada Ulil Amri atau penguasa.

4.2 Saran

1. Kepada aparat penegak hukum agar memperhatikan ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

terutama pasal tentang tindak pencemaran nama baik. Selain kedua dasar hukum diatas, aparat hukum juga harus memperhatikan UUD 1945 tentang perlindungan terhadap kebebasan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Hal ini bertujuan agar aparat penegak hukum tidak salah langkah dalam mengatasi permasalahan delik pencemaran nama baik.

2. Kepada Mahkamah Agung untuk menyusun pedoman yang jelas dan terperinci sehingga dapat membantu majelis hakim dalam memutus perkara. Hal ini sangat dibutuhkan bagi majelis hakim, karena salah satu faktor penyebab adanya keadaan disparitas karena tidak adanya pedoman untuk majelis hakim dalam memutus suatu perkara.
3. Kepada pembuat Undang-Undang untuk kembali melakukan revisi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 agar pasal-pasal yang ada didalamnya tidak lagi mengandung makna yang multitafsir. Dikarenakan UU tersebut masih mempertahankan permasalahan lama yang hingga sekarang belum bisa dihilangkan dan kurangnya transparansi dalam proses revisi menjadi alasan mengapa Undang-Undang ini harus kembali direvisi.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pemerintah Indonesia. (2016). *Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.*

Pemerintah Indonesia. (2024). *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Prg

Putusan Pengadilan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Putusan Pengadilan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Crp.

Sumber-Sumber Online:

Al Idrus, N. F. (2023). Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Penipuan Online. *Jurnal Yudisial*, 16(3), 335. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/598/434>

Amal, B. (2021). TINJAUAN HUKUM TERHADAP FRASA “TANPA PERSETUJUAN KORBAN DALAM PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL. *Jurnal Crepido*, 3(2), 88. <https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.86-95>

Anas, A. M. A. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dalam Perspektif Kriminologi. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 2(2), 88. <https://doi.org/10.37146/ailrev.v2i2.41>

Elyas, R., Silaen, A., & Sihotang, L. (2020). PENEGAKAN HUKUM PELAKU DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK (Studi Putusan Nomor: 4/Pid.C/2020/PN.TLK). *PATIK: Jurnal Hukum*, 9(3), 216. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/view/250/367>

Lumenta, A. (2020). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE. *Lex Crimen*, 9(1), 25. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/28530>

Ma'nunah, N. S. (2017). Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam. *al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(2), 408. <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/520/496>

Mahardika, D. F. (2024, May 20). *Ringkasan Singkat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024*. Leks&Co Lawyers. <https://blog.lekslawyer.com/ringkasan-singkat-peraturan-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2024/>

Mulyadi, T., Raziah, H. F., & Semedi, C. A. P. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Dalam Sosial Media Platform Tiktok. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 4(1), 21. <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i1.74>